



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR

TENTANG

PERIZINAN DAN KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta sebagai upaya mengurangi dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana perkotaan;
 - b. bahwa salah satu upaya Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah melalui perizinan penggunaan lokasi dan kartu identitas bagi Pedagang Kaki Lima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Perizinan dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DAN KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bulungan.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.

9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Izin Penggunaan lokasi PKL yang selanjutnya disingkat IPL PKL adalah pemberian izin kepada pedagang kaki lima untuk menggunakan tempat usaha yang lokasinya telah ditentukan.
11. Kartu Identitas PKL yang selanjutnya disingkat KI PKL adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 4

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 5

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara :

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL; dan
- c. penetapan lokasi PKL;

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat bersama aparat kelurahan berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan PKL dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh SKPD yang membidangi urusan PKL dengan menyusun rencana tapak setiap lokasi PKL.
- (6) PKL dalam melakukan aktivitas kegiatan di lokasi PKL sesuai rencana tapak lokasi PKL.

Pasal 8

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri atas:

- a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 11

- (1) Jadwal operasional PKL pada lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pagi : Pukul 03.00 Wit sampai dengan pukul 08.00 Wite.
 - b. Siang : Pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 16.00 Wite.
 - c. Malam : Pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 03.00 Wite.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai kesepakatan dengan PKL melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Jadwal operasional PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Jenis tempat usaha PKL terdiri atas:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk :
 - a. Konstruksi tenda bongkar pasang;
 - b. rangka dapat terbuat dari besi dan/atau kayu dan/atau bambu; dan
 - c. atap tenda dapat terbuat dari bahan terpal atau sejenisnya.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a antara lain gerobak dorong beroda dan sepeda.
- (2) Gerobak dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk konstruksi dari besi, almunium, kayu atau campuran.
- (3) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 15

- (1) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) hanya diperbolehkan pada lokasi PKL yang menggunakan fasilitas umum, diluar badan jalan.

- (2) Sarana atau tenda perdagangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus dibongkar pada saat waktu operasional PKL berakhir.
- (3) Penggunaan gerobak dorong hanya dapat dilakukan pada lokasi yang tidak menetap/berkeliling selama tidak mengganggu lalu lintas kendaraan.

Pasal 16

- (1) Bidang usaha PKL antara lain:
 - a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;
 - f. baju, sepatu dan tas;
 - g. barang antik dan jam;
 - h. buah-buahan dan sayuran;
 - i. lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Klasifikasi bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.

Bagian Ketiga

Perizinan PKL

Pasal 17

Setiap PKL wajib memiliki IPL PKL dan KI PKL.

Pasal 18

Format dan bentuk IPL PKL dan KI PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Dasar Pemberian IPL PKL

Pasal 19

Dasar pemberian izin lokasi PKL didasarkan pada aspek sebagai berikut :

- a. Kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi permohonan izin;
- b. Ketersediaan lokasi kegiatan usaha PKL; dan
- c. Klasifikasi jenis barang dagangan, dan kesesuaian dengan rencana tapak lokasi PKL.

Paragraf 2

Persyaratan Administrasi

Pasal 20

- (1) Permohonan izin lokasi PKL dan pembuatan Kartu Identitas PKL diajukan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan PKL dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi blangko permohonan yang memuat:
 1. nama dan alamat tempat tinggal Pemohon;
 2. bidang usaha yang dimohon;
 3. tempat /lokasi usaha yang dimohon;
 4. waktu berusaha;
 5. perlengkapan peralatan yang digunakan; dan
 6. jumlah modal usaha;
 - b. fotocopy KTP pemohon Kabupaten Bulungan yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. pas Foto ukuran 4 x 6 warna background kuning 7 (tujuh) lembar;
 - d. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. rekomendasi Pemilik lahan jika PKL berada di lokasi bukan miliknya;
 - f. denah lokasi yang diminta;
 - g. membuat surat pernyataan yang memuat :
 1. kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan;
 2. tidak memperdagangkan barang illegal;
 3. tidak merombak, menambah dan merubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL berada;
 4. tidak memindahkan tangankan izin Penggunaan Lokasi PKL kepada pihak lain;
 5. bersedia mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (2) Persyaratan Untuk PKL bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Kabupaten Bulungan.
- (3) Format blanko permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata cara Pendaftaran

Pasal 21

Tata cara pendaftaran IPL PKL dan KI PKL meliputi:

- a. permohonan;
- b. penerbitan;
- c. perpanjangan; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya.

Pasal 22

- (1) PKL mengajukan permohonan IPL PKL dan KI PKL kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (2) SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (3) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan IPL PKL dan KI PKL.

Pasal 23

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan IPL PKL dan KI PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penerbitan IPL PKL dan KI PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. IPL PKL dan KI PKL diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. IPL PKL dan KI PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. IPL PKL dan KI PKL berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan IPL PKL dan KI PKL tidak dipungut biaya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan IPL PKL dan KI PKL.

- (2) Surat penolakan penerbitan IPL PKL dan KI PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Perpanjangan IPL PKL dan KI PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku IPL PKL dan KI PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan IPL PKL dan KI PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 26

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan IPL PKL dan KI PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.
- (2) Pencabutan IPL PKL dan KI PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang IPL PKL dan KI PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang IPL PKL dan KI PKL melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang IPL PKL dan KI PKL;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan IPL PKL dan KI PKL.
- (3) Tidak berlakunya IPL PKL dan KI PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d apabila:
 - a. pemegang IPL PKL dan KI PKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang IPL PKL dan KI PKL; dan
 - c. pemegang IPL PKL dan KI PKL pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang IPL PKL dan KI PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang IPL PKL dan KI PKL dapat mengajukan permohonan IPL PKL dan KI PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Larangan PKL

Pasal 27

Setiap Pedagang Kaki lima berhak :

- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan;
- d. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- e. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- f. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- g. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 28

Setiap pedagang kaki lima wajib :

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- b. Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;
- c. Memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau persil sesuai kebutuhan;
- d. Membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan;
- e. Mematuhi ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- f. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- g. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- h. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- i. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- j. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- k. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- l. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai izin dimiliki PKL.

Pasal 29

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;

- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan IPL PKL dan KI PKL PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- k. PKL dilarang berusaha pada tempat-tempat Fasilitas Umum seperti Tempat-tempat Ibadah, Sekolah, Perkantoran, Rumah Sakit, Bandara dan Pelabuhan.

Bagian Kelima

Larangan Bertransaksi

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL bersama SKPD yang membidangi perizinan dan SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di wilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL bersama SKPD yang membidangi perizinan dan SKPD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

BUPATI BULUNGAN,

SUDJATI

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR

| NO. | N A M A | JABATAN | PARAF |
|-----|--------------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Inkong Ala, SE.M.Si | Wakil Bupati | |
| 2. | Drs. Syafril | Sekretaris Daerah | |
| 3. | Ir.H.Achmad Ideham,M.Si | Asisten Bid. Pemerintahan | |
| 4. | Adi Irwansyah.MS, SH.Msi | Ka. BPMPT | |
| 5. | Hamran, SH | Plt. Kabag Hukum | |